

## **BIDANG ANALISIS KIMIA – KUALIFIKASI – PENERAPAN KERANGKA**

**2019**

**PERMENPERIN NO. 8 TAHUN 2019; BN 2019/NO.380; LL KEMENPERIN: 4 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG ANALISIS KIMIA**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Analisis Kimia .
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No.8 Tahun 2012, UU No.20 Tahun 2014, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENAKER No.21 Tahun 2014, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Analisis Kimia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Analisis Kimia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang Pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja untuk pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang analisis kimia. KKNI Bidang Analisis Kimia terdiri atas jenjang kualifikasi 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. KKNI Bidang Analisis Kimia tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2019, ditetapkan 20 Maret 2019.
  - Lamp. : 36 hlm.